



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 338 TAHUN 2020
TENTANG
KELOMPOK KERJA
KAJIAN KEBAKARAN DI KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan kebakaran memerlukan suatu penataan dan perencanaan yang matang, terarah, dan terpadu;
 - b. bahwa untuk mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan penanggulangan kebakaran, perlu dibentuk Kelompok Kerja Kajian Kebakaran di Kota Banjarmasin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Kelompok Kerja Kajian Kebakaran di Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Kelompok Kerja Kajian Kajian Bencana Kebakaran di Kota Banjarmasin dengan susunan dan tugas Kelompok Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020, pada Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi dan Teknologi pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin.

- KETIGA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 13 Januari 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 18 Februari 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 338 TAHUN 2020
 TENTANG
 KELOMPOK KERJA KAJIAN KEBAKARAN
 DI KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN KELOMPOK KERJA KAJIAN KEBAKARAN DI KOTA BANJARMASIN

No	Jabatan / Instansi	Jabatan dalam Tim	Tugas	Besaran Honor (OB)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		Tim Pelaksana			
1.	Walikota Banjarmasin	Pengarah	Memberikan arahan strategis mengenai kebutuhan daerah terkait Kajian Kebakaran di Kota Banjarmasin.	Rp. 500.000	
2.	Wakil Walikota Banjarmasin	Pengarah		Rp. 500.000	
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung jawab	Bertanggung jawab atas berhasilnya koordinasi pelaksanaan Kajian Kebakaran di Kota Banjarmasin.	-	
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Ketua	Mengkoordinir pelaksanaan Kajian Kebakaran di Kota Banjarmasin.	-	
5.	Kepala Barenlitbangda Kota Banjarmasin	Wakil Ketua	Membantu tugas Ketua dalam koordinasi pelaksanaan Kajian Kebakaran di Kota Banjarmasin.	-	

No	Jabatan / Instansi	Jabatan dalam Tim	Tugas	Besaran Honor (OB)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
6.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menghadiri setiap ekspose penelitian sesuai jadwal dan undangan. - Mempelajari bahan ekspose yang disampaikan tim peneliti. - Memberikan masukan dan saran terkait penelitian kepada Tim Peneliti sesuai dengan kapasitas dan bidang keilmuan masing-masing. Sumber bahan masukan dapat berupa data statistik, hasil penelitian, pendapat pakar, peraturan Perundang-undangan, dinamika terkini, praktik baik, teori terkait, serta sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 	-	
7.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Banjarmasin	Anggota		-	
8.	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Banjarmasin	Anggota		-	
		Tim Penunjang			
9.	Sekretaris Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Koordinator		-	
10.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota		-	
11.	Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota		-	
12.	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota		-	
13.	Kecamatan Banjarmasin Selatan	Anggota		-	
14.	Kecamatan Banjarmasin Barat	Anggota		-	
15.	Kecamatan Banjarmasin Timur	Anggota		-	

No	Jabatan / Instansi	Jabatan dalam Tim	Tugas	Besaran Honor (OB)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
16.	Kecamatan Banjarmasin Utara	Anggota	- Menghadiri setiap ekspose penelitian sesuai jadwal dan undangan.	-	
17.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	Anggota	- Mempelajari bahan ekspose yang disampaikan tim peneliti.	Rp. 200.000	
18.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	Anggota	- Memberikan masukan dan saran terkait penelitian kepada Tim Peneliti sesuai dengan kapasitas dan bidang keilmuan masing-masing. Sumber bahan masukan dapat berupa data statistik, hasil penelitian, pendapat pakar, peraturan Perundang-undangan, dinamika terkini, praktik baik, teori terkait, serta sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.	Rp. 200.000	
19.	Tokoh Masyarakat	Anggota		Rp. 200.000	
20.	Perguruan Tinggi Negeri/Swasta	Anggota		Rp. 200.000	
21.	Perguruan Tinggi Negeri/Swasta	Anggota		Rp. 200.000	
22.	Aksi Cepat Tanggap (ACT) Kalimantan Selatan	Anggota		Rp. 200.000	
23.	Badan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin	Anggota		Rp. 200.000	
24.	Badan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin	Anggota		Rp. 200.000	
25.	Badan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin	Anggota		Rp. 200.000	
26.	Badan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin	Anggota		Rp. 200.000	

No	Jabatan / Instansi	Jabatan dalam Tim	Tugas	Besaran Honor (OB)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
27.	Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menghadiri setiap ekspose penelitian sesuai jadwal dan undangan. - Mempelajari bahan ekspose yang disampaikan tim peneliti. - Memberikan masukan dan saran terkait penelitian kepada Tim Peneliti sesuai dengan kapasitas dan bidang keilmuan masing-masing. Sumber bahan masukan dapat berupa data statistik, hasil penelitian, pendapat pakar, peraturan Perundang-undangan, dinamika terkini, praktik baik, teori terkait, serta sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 	Rp. 200.000	
28.	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota		Rp. 200.000	
29.	Yayasan Kaki Kota	Anggota		Rp. 200.000	
30.	Kepala Sub Unit 1 Dalmas Polresta Banjarmasin	Anggota		Rp. 200.000	
31.	Masyarakat Relawan Indonesia (MRI) Kalimantan Selatan	Anggota		Rp. 200.000	
32.	Media Massa	Anggota		Rp. 200.000	
33.	Perusahaan Listrik Negara (PLN)	Anggota		Rp. 200.000	
34.	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Sekretariat Tim			-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA